SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 204-212

PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN UMAT

Siti Kurniawati[1], Indri[2], Lalu Rama Pranata Kusuma[3], Nia Komala Putri[4], Nur Fitri Hidayanti[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Muhammadiyah Mataram
stkurniawati8@gmail.com

Kata Kunci:
LKNBS, inklusi keuangan, keuangan syariah, UMKM, ZISWAF

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) dalam meningkatkan inklusi keuangan umat melalui pendekatan kualitatif dengan metode library research berbasis integrative literature review. Kajian ini menelaah literatur ilmiah dari database Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Scispace yang dipublikasikan pada tahun 2015–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKNBS, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), fintech syariah, dan Bank Wakaf Mikro, memberikan kontribusi signifikan dalam membuka akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat marjinal melalui layanan yang berbasis prinsip keadilan, anti-riba, dan pemberdayaan. Dukungan edukasi keuangan, integrasi dengan ZISWAF, serta regulasi daerah seperti Qanun Aceh memperkuat posisi LKNBS sebagai penggerak utama inklusi keuangan syariah. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis dan sintesis naratif, serta validitas dikonfirmasi melalui triangulasi sumber dan kerangka maqashid syariah. Temuan mengindikasikan pentingnya inovasi layanan dan keberlanjutan model operasional LKNBS. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas dan dampak jangka panjang LKNBS secara empiris terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi umat di era digital.

Keywords:
LKNBS, financial inclusion, Islamic finance, MSMEs, ZISWAF

Abstract

This study aims to examine the role of Islamic Non-Bank Financial Institutions (LKNBS) in enhancing financial inclusion among Muslim communities through a qualitative approach using the library research method based on an integrative literature review. The analysis draws upon scholarly literature sourced from databases such as Google Scholar, Scopus, DOAJ, and Scispace, published between 2015 and 2024. The findings indicate that LKNBS—such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Islamic fintech, and Bank Wakaf Mikro—play a significant role in providing financial access to micro, small, and marginalized enterprises through services based on justice, anti-usury principles, and empowerment. Financial literacy programs, integration with Islamic social funds (ZISWAF), and

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 204-212

supportive regional policies like the Qanun Aceh further strengthen the position of LKNBS as key drivers of Islamic financial inclusion. The analysis employed content analysis and narrative synthesis, with validity ensured through source triangulation and the application of the maqashid sharia framework. The results highlight the importance of service innovation and the sustainability of LKNBS operational models. Future research is recommended to empirically assess the long-term impact of LKNBS on poverty reduction and economic growth of the Muslim community in the digital era.

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan, menurut Demirgüç-Kunt, Honohan, dan [1], merujuk pada akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh individu serta perusahaan dengan biaya terjangkau dan mudah diakses. Dalam konteks ekonomi Islam, lembaga keuangan non-bank syariah (LKNBS) seperti BMT, lembaga pembiayaan mikro syariah, dan fintech syariah mengadopsi prinsip-prinsip syariah—tanpa riba, berbasis bagi hasil, dan qard al-hasan [2] yang mendukung pemberian pinjaman sosial tanpa bunga Prinsip ini selaras dengan maqashid shariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat [3].

Penelitian [4] menunjukkan bahwa di negara anggota OKI, inklusi keuangan Islam (ditunjukkan oleh Indeks ISFI) secara signifikan terkait positif dengan pendapatan per kapita dan akses teknologi, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Studi [5] di Indonesia menemukan bahwa indeks inklusi keuangan syariah rendah namun berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan UMKM. Selain itu, Nasri & Firawati (2021) mencatat layanan digital pada bank syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi finansiual syariah.

[6] mengungkap bahwa LKNBS seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan, dan fintech syariah berkontribusi nyata dalam mendukung inklusi keuangan, menawarkan alternatif produk dan memperluas akses pembiayaan masyarakat. [7] menyoroti transformasi digital sebagai tantangan namun sekaligus peluang bagi LKNBS dalam era disrupsi—mereka perlu menerapkan inovasi produk berbasis teknologi untuk meningkatkan inklusi. [8] juga menekankan bahwa keterbatasan modal dan kurangnya edukasi syariah menjadi kendala utama namun prinsip partisipasi dan ekuitas membuka peluang inklusi keuangan berbasis LKNBS.

Studi [9] pada lembaga syariah menunjukkan bahwa berbagai produk (pembiayaan mikro, qard al-hasan, ZISWAF) telah dikembangkan untuk mendukung ekonomi masyarakat, meski SDM dan aset kantor masih terbatas. [10] menambahkan bahwa strategi inklusi oleh bank syariah mencakup pendanaan sektor riil, penguatan mikrofinansial, dan program kemitraan dengan dana sosial seperti infaq dan qard al-hasan. Aripin dkk. [11] menemukan bahwa pelayanan digital bank syariah meningkatkan literasi dan mendorong

---

[1] Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt, and Patrick Honohan, "Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies," *World Bank Research Observer* 24, no. 1 (2009): 119–45, https://doi.org/10.1093/wbro/lkn008.

[2] Lutfullah saqib et al., "Local Agricultural Financing and Islamic Banks: Is Qard-Al-Hassan a Possible Solution?," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 6, no. 1 (2015): 122–47, https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2012-0018.

[3] Siti Mardhiah et al., "Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Era Digital Tanpa Riba" 1, no. 2 (2024): 926–33.

[4] Deni Lubis and Muhammad Giffari Ramadhoni, "Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah Dengan Pembangunan Di Negara Anggota OKI," *Al-Muzara'Ah* 7, no. 2 (2020): 1–16, https://doi.org/10.29244/jam.7.2.1-16.

[5] Ahmad Afandi, "Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Halal Di Indonesia Periode 2017-2020," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 10, no. 2 (2022): 280–91, https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868.

[6] Ika Atikah, *Fintech Syariah. Kel.13(2)*, 2023.

[7] Fakultas Hukum et al., "PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK BERBASIS SYARIAH" 1, no. 4 (2024): 162–74.

[8] Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam," *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 38–66, https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511.

[9] Muhammad Nasri Katman and Firawati Firawati, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat," *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* I, no. I (1970): 26–41, https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i1.19950.

[10] Muhammad Rizki Toli et al., "ANALISIS INKLUSIVITAS KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2021Q1-2023Q4 AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin" 2 (2025): 41–62.

[11] Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45, https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362.

masyarakat menggunakan layanan keuangan syariah.

[12] menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah inklusif berdampak positif pada UMKM, meskipun akses digital masih belum optimal. Studi [13] di negara-negara OIC Asia menunjukkan inklusi meningkatkan efisiensi biaya bank, sekaligus menantang operasi karena populasi nasabah rendah pendapatan. Penelitian nasional dari [14] menyimpulkan bahwa dimensi usage (penggunaan), availability (ketersediaan), dan accessibility (aksesibilitas) lembaga non-bank—termasuk fintech—adalah paling signifikan dalam mengukur inklusi keuangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan memperlihatkan LKNBS berkontribusi penting dalam inklusi keuangan syariah—melalui akses produk keuangan mikro, digitalisasi, dan integrasi ZISWAF. Namun, gap muncul dalam studi yang masih dominan pada bank syariah, dengan sedikit penelitian empiris yang fokus pada LKNBS non-bank syariah seperti BMT atau fintech syariah skala mikro. Kebanyakan penelitian juga hanya menggunakan data makro atau indeks agregat, tanpa eksplorasi mendalam pada model operasional, hambatan teknologi, serta keberlanjutan dampak terhadap UMKM. Novelty penelitian ini terletak pada menggali peran operasional LKNBS non-bank skala lokal dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia, terutama melalui analisis studi kasus dan pendekatan mixed-method. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme, hambatan, dan strategi optimal LKNBS non-bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan umat serta pemberdayaan UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research atau kajian pustaka berbasis integrative literature review yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai studi ilmiah yang relevan mengenai peran Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) dalam meningkatkan inklusi keuangan umat. Pendekatan ini dinilai tepat karena memberikan ruang untuk menganalisis bukti teoritis dan empiris dari berbagai sumber ilmiah guna mengembangkan kerangka berpikir komprehensif (Snyder, 2019). Metode ini memungkinkan penyelidikan atas gap, tren, serta kontribusi aktual LKNBS yang telah dipublikasikan dalam rentang waktu tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang dapat diakses melalui database seperti Google Scholar, Scispace, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Scopus. Artikel yang dimasukkan dalam kajian ini dibatasi pada publikasi ilmiah antara tahun 2015 hingga 2024 agar relevan dengan konteks kebijakan dan perkembangan ekonomi syariah mutakhir. Literatur yang disertakan harus memenuhi kriteria inklusi: (1) memuat topik tentang LKNBS, inklusi keuangan syariah, atau pemberdayaan keuangan umat; (2) terbit dalam jurnal peer-reviewed; (3) tersedia dalam versi full-text. Adapun kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang berupa opini, komentar, atau editorial; (2) publikasi ganda; serta (3) studi yang tidak relevan secara substantif dengan variabel inti.

---

[12] Ralph Adolph, "**済無**No Title No Title No Title" 4 (2016): 1–23.
[13] Muhammad Wahyudi Pranata and Sugiyarti Fatma Laela, "Board Characteristics, Good Corporate Governance and Maqashid Performance in Islamic Banking," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 2 (2020): 463–86, https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1089.
[14] Candy et al., "The Utilization of Fintech to Increase Financial Inclusion in Indonesia: A Conceptual Paper," *SEIKO : Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 2022–2261, https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1616.

Prosedur pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan kata kunci seperti "Islamic non-bank financial institutions", "financial inclusion in Islamic finance", "BMT and UMKM", "shariah microfinance", dan "ZISWAF and economic empowerment". Penelusuran dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, kemudian seleksi lanjutan berdasarkan kesesuaian isi penuh terhadap tujuan penelitian. Selanjutnya, semua literatur yang terpilih dianalisis menggunakan metode content analysis, yang mencakup pengelompokan tematik berdasarkan dimensi peran LKNBS, strategi peningkatan inklusi, hambatan, serta dampaknya terhadap sektor riil atau UMKM. Sintesis naratif dilakukan untuk merangkum temuan-temuan penting dari setiap sumber (Whittemore & Knafl, 2005).

Untuk menjamin validitas dan keandalan hasil kajian, dilakukan triangulasi data sumber melalui perbandingan lintas database, serta evaluasi kredibilitas jurnal menggunakan kriteria indexing dan review. Selain itu, dilakukan peer checking internal terhadap hasil sintesis untuk meminimalisir bias interpretasi. Validitas konseptual diperkuat dengan menggunakan kerangka teori inklusi keuangan dan maqashid syariah sebagai dasar analisis. Keandalan proses seleksi dijaga melalui pencatatan sistematis dalam tabel analisis literatur untuk menjamin transparansi dan replikasi penelitian .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Peran Strategis Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) dalam Ekosistem Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia dengan mendukung pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Setiawan dan Saputri, LKNBS memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM, serta membantu mereka dalam pengajuan pembiayaan permodalan berdasarkan prinsip syariah, sehingga mereka lebih memahami mekanisme keuangan syariah yang ada [15]. Peran LKNBS dalam membangun kapasitas pelaku usaha merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Perkembangan LKNBS diatur oleh kebijakan dan regulasi yang mendukung keberadaannya. Di Aceh, misalnya, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 memaksa semua lembaga keuangan untuk beroperasi secara syariah, yang berimplikasi signifikan bagi konversi bank-bank konvensional menjadi bank syariah [16]. Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara regulasi lokal dan perkembangan lembaga keuangan syariah, di mana LKNBS dapat berfungsi sebagai alternatif dan pelengkap bagi para pelaku usaha yang tidak mendapatkan akses dari bank tradisional.

[15] Pitri Yulianti and Irma Yunita, "Peran Lembaga Pengembangan UMKM Syariah Dalampenguatan Ekonomi Lokal" 1, no. 1 (2023).
[16] Rahmawati Rahmawati and Khairul Putriana, "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 229, https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7725.

2. Inovasi Layanan dan Model Pembiayaan LKNBS dalam Mendorong Inklusi Keuangan Umat

Inovasi layanan dan model pembiayaan yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) menjadi kunci dalam mendorong inklusi keuangan, terutama dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). LKNBS telah berkontribusi signifikan dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Selain itu, penerapan teknologi keuangan (fintech) dalam layanan mereka juga telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam transaksi keuangan Muzdalifa et al. [17].

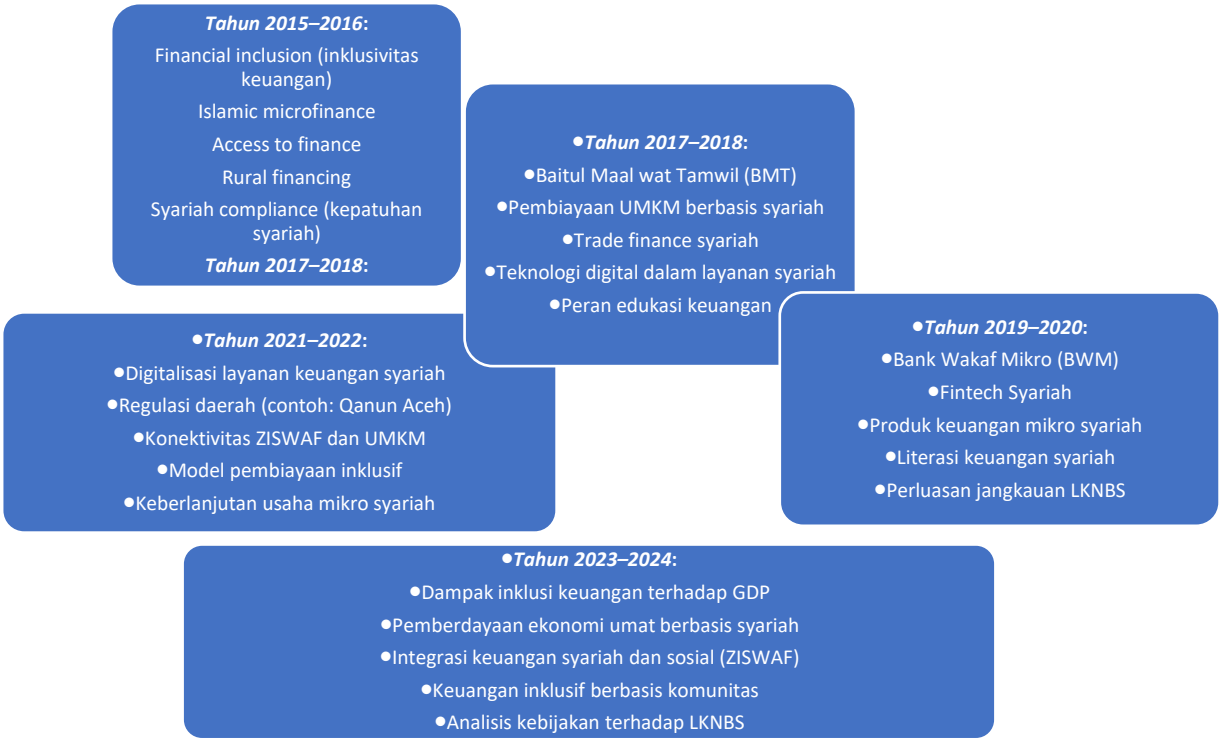
Inovasi produk keuangan syariah yang dilakukan oleh LKNBS mencakup berbagai bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan bergulir dan produk berbasis teknologi informasi [18]. Misalnya, fasilitasi pembiayaan untuk sektor perdagangan melalui instrumen Trade Finance dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usaha mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional [19]. Selain itu, produk yang ditujukan untuk UMKM juga penting, karena usaha kecil ini sering kali menghadapi kendala aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal [20].

3. Analisis Dampak dan Tantangan LKNBS dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Studi Literatur Empiris

Analisis dampak dan tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) merupakan isu yang mendapatkan perhatian yang signifikan dalam konteks penelitian ekonomi dan kebijakan. Meningkatnya kebutuhan untuk inklusi keuangan yang lebih luas, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India, menekankan pentingnya memahami peran lembaga-lembaga ini.

LKNBS memiliki potensi untuk mempermudah akses ke layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan, seperti petani, pengusaha mikro, dan masyarakat urban yang kurang beruntung. Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC), yang menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang terlibat dalam sistem keuangan formal, semakin besar kemungkinan perbaikan pada indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (GDP) [21].

[17] Caroline Chiko Meyrisma Yanti, "El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 01 (2022): 43–61.
[18] Chaidir Iswanaji et al., *Perkembangan Industri Halal Dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*, 2024.
[19] Syariah Banking, "Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Modern" 2, no. 1 (2024).
[20] Nur Hidayah Agustin, Andri Brawijaya, and Miftahul Khoir, "Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 10–20, https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302.
[21] Massinissa Ameziane, "Islamic Financial Inclusion and Economic Growth in Oic Countries: Panel Quantile Regression Analysis," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 609–30, https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2150.



Deskripsi dan Interpretasi Mindmap

Mindmap yang akan Anda susun merepresentasikan perkembangan riset terkait peran Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) dalam inklusi keuangan dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Terlihat bahwa pada periode awal (2015–2016), fokus penelitian lebih tertuju pada akses dasar terhadap layanan keuangan syariah dan microfinance, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan tahap awal integrasi nilai-nilai syariah ke dalam sistem inklusi keuangan. Pada periode 2017–2018, perhatian riset mulai meluas ke aspek kelembagaan seperti BMT, serta pentingnya instrumen keuangan syariah seperti trade finance dan peran edukasi dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai syariah.

Memasuki tahun 2019 hingga 2024, terjadi lonjakan perhatian pada digitalisasi, inovasi produk keuangan syariah, dan keterlibatan aktif LKNBS dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini ditandai oleh kemunculan fintech syariah, pendirian Bank Wakaf Mikro, serta integrasi antara lembaga zakat dan UMKM sebagai motor penggerak inklusi keuangan umat. Penelitian tahun 2023–2024 memperlihatkan urgensi untuk mengukur dampak makroekonomi, seperti kontribusi terhadap GDP, dan melihat efektivitas regulasi (Qanun Aceh) sebagai bentuk kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekosistem keuangan syariah. Dengan demikian, bagan mindmap ini tidak hanya menampilkan perkembangan konseptual, tetapi juga mengungkap urgensi kontemporer riset, yaitu kebutuhan untuk mengukur efektivitas, keberlanjutan, dan dampak sosial dari keberadaan LKNBS dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (LKNBS) terbukti memainkan peran signifikan dalam memperluas inklusi keuangan umat melalui penyediaan layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, tanpa riba, dan berbagi risiko. LKNBS seperti BMT, fintech syariah, dan Bank Wakaf Mikro telah menjadi sarana alternatif bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem keuangan formal, terutama UMKM dan kelompok rentan. Dukungan dalam bentuk edukasi, pembiayaan mikro, serta integrasi dengan dana sosial Islam (ZISWAF) turut memperkuat pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Inovasi layanan berbasis teknologi, serta adanya regulasi yang mendukung seperti Qanun Aceh, semakin memperkuat peran LKNBS sebagai penggerak utama inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Kajian Riset Urgen Masa Mendatang: Penelitian ke depan perlu berfokus pada evaluasi efektivitas model bisnis dan keberlanjutan operasional LKNBS di tengah tantangan digitalisasi dan fragmentasi regulasi. Kajian empiris berbasis data longitudinal juga penting untuk mengukur dampak jangka panjang layanan LKNBS terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi umat.

REFERENSI

Afandi, Ahmad. "Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Halal Di Indonesia Periode 2017-2020." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 10, no. 2 (2022): 280–91. https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3868.

Agustin, Nur Hidayah, Andri Brawijaya, and Miftahul Khoir. "Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 10–20. https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302.

Ameziane, Massinissa. "Islamic Financial Inclusion and Economic Growth in Oic Countries: Panel Quantile Regression Analysis." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 10, no. 3 (2024): 609–30. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.2150.

Atikah, Ika. *Fintech Syariah. Kel.13(2)*, 2023.

Banking, Syariah. "Inovasi Produk Perbankan Syariah Dalam Menjawab Kebutuhan Masyarakat Modern" 2, no. 1 (2024).

Beck, Thorsten, Asli Demirgüç-Kunt, and Patrick Honohan. "Access to Financial Services: Measurement, Impact, and Policies." *World Bank Research Observer* 24, no. 1 (2009): 119–45. https://doi.org/10.1093/wbro/lkn008.

Candy, Venessa, Cedrich Zakhariah, and Vincent. "The Utilization of Fintech to Increase Financial Inclusion in Indonesia: A Conceptual Paper." *SEIKO : Journal of Management & Business* 5, no. 1 (2022): 2022–2261. https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1616.

Hukum, Fakultas, Universitas Negeri Semarang, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Tabungan Syariah, Lembaga Keuangan, and Syariah Spesifik. "PERAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK BERBASIS SYARIAH" 1, no. 4 (2024): 162–74.

Iswanaji, Chaidir, Abdul Aziz, Mulyani Rizki, Akbar Lufi Zulfikar, Nada Arina Romli, Dini Safitri, Swadia Gandhi Mahardika, et al. *Perkembangan Industri Halal Dan Penguatan Lembaga Keuangan Syariah*, 2024.

Katman, Muhammad Nasri, and Firawati Firawati. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Ekonomi Masyarakat." *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* I, no. I (1970): 26–41. https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i1.19950.

Lubis, Deni, and Muhammad Giffari Ramadhoni. "Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah Dengan Pembangunan Di Negara Anggota OKI." *Al-Muzara'Ah* 7, no. 2 (2020): 1–16. https://doi.org/10.29244/jam.7.2.1-16.

Mardhiah, Siti, Sri Nabilah, Joni Hendra, Jurusan Ekonomi Syariah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Menurut Ali, Pemberdayaan Usaha Mikro, and Siti Mardhiah. "Alternatif Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Pertumbuhan UMKM Di Era Digital Tanpa Riba" 1, no. 2 (2024): 926–33.

Meyrisma Yanti, Caroline Chiko. "El-Ecosy: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 02, no. 01 (2022): 43–61.

Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9362.

Pranata, Muhammad Wahyudi, and Sugiyarti Fatma Laela. "Board Characteristics, Good Corporate Governance and Maqashid Performance in Islamic Banking." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 6, no. 2 (2020): 463–86. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1089.

Rahmawati, Rahmawati, and Khairul Putriana. "Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 229. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7725.

saqib, Lutfullah, Mueen Aizaz Zafar, Khurram Khan, Kellie W. Roberts, and Aliya Mueen Zafar. "Local Agricultural Financing and Islamic Banks: Is Qard-Al-Hassan a Possible Solution?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 6, no. 1 (2015): 122–47. https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2012-0018.

Sulistyowati. "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam." *Wadiah* 5, no. 2 (2021): 38–66. https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511.

Toli, Muhammad Rizki, Mauna Th B Maramis, Irawaty Masloman, and Universitas Sam Ratulangi. "ANALISIS INKLUSIVITAS KEUANGAN PADA SEKTOR PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2021Q1-2023Q4 AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin" 2 (2025): 41–62.

Yulianti, Pitri, and Irma Yunita. "Peran Lembaga Pengembangan UMKM Syariah Dalampenguatan Ekonomi Lokal" 1, no. 1 (2023).